



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 31.B TAHUN 2013

TENTANG

KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pemberian tambahan perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selain untuk meningkatkan kesejahteraan juga untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi sesama Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan perbaikan penghasilan perlu mengurangi/memotong sebagian atau seluruhnya tambahan perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria penerima tambahan yang objektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penerima Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890.);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pertimbangan yang objektif dengan Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah induk satuan organisasi tempat Pegawai Negeri Sipil bertugas;
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah cuti sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
15. Tambahan Perbaikan Penghasilan adalah tambahan yang diberikan ke Pegawai Negeri Sipil untuk periode tertentu dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, serta mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

Kriteria penerima tambahan perbaikan penghasilan dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mendapat pengurangan tambahan perbaikan penghasilan;
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak menerima seluruhnya.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukum disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah :

- (1) Pegawai Negeri Sipil apabila tidak masuk kerja (3) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan perbaikan penghasilan tersebut dipotong 15% (lima belas prosen);
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja 10 (sepuluh) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan perbaikan penghasilan dipotong sebesar 20% (dua puluh prosen) dalam bulan yang bersangkutan;

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah :

- (1) Pegawai Negeri Sipil apabila mendapat hukuman disiplin ringan, maka tambahan perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tersebut dipotong 15 prosen selama 1 (satu)

bulan sejak diterimanya keputusan disiplin;

- (2) Pegawai Negeri Sipil, apabila mendapat hukuman disiplin sedang, maka tambahan perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tersebut dipotong 20 persen selama 1 (satu) tahun sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;
- (3) Pegawai Negeri Sipil, apabila mendapat hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, maka tambahan perbaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil tersebut dipotong sebesar 30 persen selama 1 (satu) tahun sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.
- (4) Pegawai Negeri Sipil apabila mendapat hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan, maka tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tersebut dipotong sebesar 50 persen selama 1 (satu) tahun sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tambahan perbaikan penghasilan seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjadi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatannya;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti bersalin anak yang ke 4 (empat) dan seterusnya sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sejak awal bulan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjadi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar sesuai dengan ia aktif masuk kerja kembali.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara terhitung sejak yang bersangkutan tugas belajar sampai dengan ia aktif masuk kerja kembali.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Cuti Besar terhitung sejak yang bersangkutan mengambil Cuti Besar sampai dengan ia aktif masuk kerja kembali;

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani Cuti Bersalin anak yang ke 4 (empat) sejak menjadi pegawai negeri sipil dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) adalah pegawai negeri sipil yang sedang menjalani Cuti Bersalin terhitung sejak yang bersangkutan mengambil cuti bersalin sampai dengan ia aktif masuk kerja kembali.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan terhitung sejak yang bersangkutan masuk penjara/kurungan sesuai dengan ia dibebaskan dan aktif masuk kerja kembali.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak yang bersangkutan menerima hukuman sampai ia mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bendahara pengeluaran bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Bupati ini.

BAB III**PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Tambahan perbaikan penghasilan dibayarkan sebulan

sekali, paling cepat pada awal bulan berikutnya;

- (3) Khusus untuk pembayaran tambahan perbaikan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berjalan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
- (2) Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan ketentuan :
- a. Pegawai Negeri Sipil golongan III dikenakan pajak 5%.
 - b. Pegawai Negeri Sipil golongan IV dikenakan pajak 15%.

Pasal 17

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilengkapi :
- a. Daftar Pembayaran Perhitungan Tambahan Perbaikan Penghasilan;
 - b. Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) SPM-LS tambahan perbaikan penghasilan
- a. Daftar Pembayaran Perhitungan Tambahan Perbaikan Penghasilan;
 - b. Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja;
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa :
 1. Pembayaran Perhitungan tambahan perbaikan penghasilan telah sesuai sebagaimana kriteria dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
 2. Apabila terjadi kelebihan pembayaran agar segera menyetorkannya kembali ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 - e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin harus dilampirkan Keputusan Hukuman Disiplin.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan

Bupati ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;

- (3) Pelanggaran dari Peraturan Bupati ini merupakan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dan dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 34 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013 Lampiran I Nomor 4, Halaman 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 Agustus 2013



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 26 Agustus 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR 404.B